

BAB II

PENGATURAN DAN PENGGUNAAN SENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER

A. Pengertian Umum Senjata

Dalam perang, setiap masing-masing pihak yang bertikai memiliki alat/senjata perang. Senjata ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mempermudah masing-masing pihak yang bertikai dalam menggapai kemenangan. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai ataupun membunuh manusia maupun hewan, atau menghancurkan suatu target militer, senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk sekadar mengancam.²⁵

B. Pengaturan Penggunaan Alat-Alat/Senjata Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional hadir untuk berusaha melindungi orang yang tidak terlibat maupun yang terlibat dalam konflik bersenjata dan juga untuk membatasi alat dan cara dalam berperang dan juga memberikan perlindungan terhadap orang yang terkena dampak dari konflik tersebut. Sebenarnya pengaturan mengenai alat-alat atau senjata perang di atur dalam Konvensi Den Haag. Hukum Den Haag terdiri dari serangkaian peraturan yang mengatur mengenai sarana (alat) dan metode berperang, baik berupa konvensi maupun deklarasi, yang

²⁵ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 561.

terbentuk dalam Konferensi Perdamaian di Den Haaq pada tahun 1899 dan 1907, yakni yang menghasilkan serangkaian konvensi Den Haaq.

Namun sebelum terbentuknya Konvensi Den Haaq 1899 dan 1907 tersebut, lebih dulu ada aturan yang mengatur mengenai cara dan alat perang, yaitu di antaranya :

- *Lieber Code* atau *Instructions for Government of Armies of the United States* (1863). Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap orang-orang tertentu seperti tawanan perang, orang yang luka dan sebagainya.²⁶
- *St. Petersburg Declaration* (1868). Deklarasi ini bernama lengkap *Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Certain Explosive Projectiles* (deklarasi yang menolak/tidak mengakui penggunaan proyektil peledak tertentu di saat perang). Dalam deklarasi ini pihak yang mengadakan perjanjian menolak/tidak mengakui penggunaan proyektil yang beratnya dibawah 400 gram, baik itu proyektil peledak ataupun proyektil yang mudah terbakar.²⁷

Walaupun *Lieber Code* dan *St. Petersburg Declaration* bukan merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian I (1899) dan II (1907) di Den Haaq, namun kedua instrument ini sangat penting guna bisa memahami perangkat peraturan hukum yang mengatur mengenai sarana dan metode perang.

²⁶ Arlina Permanasari dkk, *op.cit*, hlm 16.

²⁷ St. Petersburg Declaration 1868.

Lieber Code atau Instruksi Lieber adalah sebuah dokumen yang berisi serangkaian peraturan berbentuk instruksi bagi para tentara Amerika Serikat dalam menghadapi Perang Saudara di Amerika (1861-1865).²⁸ Nama lengkap dari *Lieber Code* adalah *Instruction for the Government of Armies of the United States in the Field* (Instruksi bagi Tentara Pemerintah Amerika Serikat di Medan Perang). *Lieber Code* ini semacam petunjuk lapangan. Dokumen ini mengatur secara rinci mengenai aspek-aspek hukum dan kebiasaan perang di darat, mulai dari bagaimana perang seharusnya dilaksanakan sampai dengan bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada penduduk sipil termasuk penduduk dalam kategori khusus seperti para tawanan perang, yang terluka, dan sebagainya.²⁹

Pasal 14 - Pasal 16 *Lieber Code* mengatur mengenai hakekat dari prinsip kepentingan militer, yaitu suatu prinsip yang sangat penting dalam hukum perang. Prinsip ini adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.³⁰ Dalam *Lieber Code* pasal 14 menyatakan “*military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the necessity of those measures which are indispensable for securing the ends of the war, and which are lawful according to the modern law and usages of war*”, pasal 14 tersebut mengatakan bahwa kepentingan militer, sebagaimana dimengerti oleh bangsa-bangsa beradab, terdiri dari langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan akhir dari perang,

²⁸ Arlina Permanasari, dkk, *op.cit*, hlm 58.

²⁹ *Ibid*, hlm 58.

³⁰ Rina Rusman, dikutip dari: Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 43.

yang secara sah menurut hukum modern dan hukum perang.³¹ Pasal 15 menjelaskan lebih lanjut dari prinsip ini, pasal 15 menjelaskan bahwa :

“Military necessity admits of all direct destruction of life or limb of armed enemies, and of other persons whose destruction is incidentally unavoidable in the armed contests of the war; it allows of the capturing of every armed enemy, and every enemy of importance to the hostile government, or of peculiar danger to the captor; it allows of all destruction of property, and obstruction of the ways and channels of traffic, travel, or communication, and of all withholding of sustenance or means of life from the enemy; of the appropriation of whatever an enemy's country affords necessary for the subsistence and safety of the Army, and of such deception as does not involve the breaking of good faith either positively pledged, regarding agreements entered into during the war, or supposed by the modern law of war to exist. Men who take up arms against one another in public war do not cease on this account to be moral beings, responsible to one another and to God.”³²

Terjemahannya adalah :

Kepentingan militer mengakui segala kehilangan nyawa atau cedera dari musuh bersenjata, dan orang-orang yang kematiannya tidak terhindarkan dalam konflik bersenjata dalam perang; kepentingan militer juga memperbolehkan penangkapan setiap musuh bersenjata, dan setiap musuh yang penting bagi penangkapnya, atau secara khusus berbahaya bagi penangkapnya; kepentingan militer memperbolehkan pengrusakan properti, dan obstruksi jalan, komunikasi, dan memotong segala makanan dan minuman atau cara bertahan hidup dari musuh; apapun yang dilakukan oleh negara musuh secara sesuai untuk kepentingan tentara, dan tipu muslihat dengan tidak merusak itikad baik dari salah satu baik itu diperjanjikan, mengenai persetujuan untuk berperang, atau oleh hukum perang yang berlaku. Manusia yang berperang satu sama lain tidak lepas menjadi makhluk yang bermoral, bertanggung jawab satu sama lain dan kepada Tuhan.

³¹Lieber Code 1863, Pasal 14.

³²Lieber Code 1863, Pasal 15.

Sedangkan Pasal 16 dari *Lieber Code* menjelaskan apa yang dilarang oleh prinsip Kepentingan Militer ini. Pasal 16 menyebutkan :

*“Military necessity does not admit of cruelty—that is, the infliction of suffering for the sake of suffering or for revenge, nor of maiming or wounding except in fight, nor of torture to extort confessions. It does not admit of the use of poison in any way, nor of the wanton devastation of a district. It admits of deception, but disclaims acts of perfidy; and, in general, military necessity does not include any act of hostility which makes the return to peace unnecessarily difficult.”*³³

Terjemahannya adalah :

Kepentingan militer tidak menerima kekejaman—yaitu, menimbulkan penderitaan demi balas dendam, menyebabkan cacat atau menciderai kecuali dalam pertarungan, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Kepentingan militer tidak mengakui penggunaan racun dengan cara apapun, penghancuran suatu daerah secara semena-mena/tanpa alasan. Kepentingan militer memperbolehkan muslihat, tapi melarang pengkhianatan; dan pada umumnya, kepentingan militer tidak berisi segala tindakan permusuhan yang membuat kembalinya masa damai menjadi sulit.

Pada awalnya *Lieber Code* ini merupakan dokumen nasional Amerika Serikat yang diterapkan pada saat terjadi perang saudara yang sifatnya tidak mengikat pada Negara-negara lain, namun kemudian dalam kenyataannya menjadi model dan sumber inspirasi bagi kodifikasi mengenai hukum dan kebiasaan perang dalam skala internasional. Oleh karena itu, dokumen ini kemudian mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan hukum Den Haag selanjutnya.³⁴

Selain *Lieber Code*, ada pula *St. Petersburg Declaration* (1868) dimana secara lengkap berjudul *“Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of*

³³ Lieber Code 1863, Pasal 16.

³⁴ *Frits Kalshoven Constraints on the Waging of War*, dikutip dari Arlina Permanasari, dkk, *op.cit*, hlm 59.

Explosive Projectiles under 400 Grammes Weight” (Deklarasi menolak penggunaan proyektil yang dapat meledak dengan berat 400 gram kebawah saat perang). *St. Petersburg Declaration* ini merupakan suatu perjanjian Internasional yang hanya mengatur tentang satu hal saja, berbeda dengan *Liebers Code* yang merupakan suatu peraturan Nasional.

Maksud utama dari deklarasi ini adalah untuk membatasi penggunaan persenjataan yang dikembangkan sehingga mudah menyala dan meledak. Fritz Kalshoven menulis bahwa apabila ditujukan kepada manusia, maka penggunaannya tidak akan lebih efektif dari penggunaan senapan biasa sebab sama-sama menyebabkan status *hors de combat* (tidak dapat bertempur lagi), bahkan luka yang terjadi justru bertambah parah dan menambah penderitaan.³⁵

Dalam *St. Petersburg Declaration* ini dapat dilihat adanya tiga paragraf operasional yang perlu diperhatikan sehubungan dengan cara berperang³⁶:

1. *That the progress of civilization should have the effect of alleviating as much as possible the calamities of war* (seiring dengan perkembangan peradaban seharusnya memberikan dampak mengurangi sebanyak mungkin bencana akibat perang).
2. *That the only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy* (satunya objek sah yang harus di usahakan untuk dicapai oleh Negara saat perang adalah untuk melemahkan pasukan militer musuh).

³⁵*Ibid*, hlm 59-60.

³⁶*St. Petersburg Declaration 1868*

3. *The Contracting or Acceding Parties reserve to themselves to come hereafter to an understanding whenever a precise proposition shall be drawn up in view of future improvements which science may effect in the armament of troops, in order to maintain the principles which they have established, and to conciliate the necessities of war with the laws of humanity* (maksudnya, bahwa dengan menyadari kemungkinan timbulnya perkembangan ilmu dan teknologi di bidang persenjataan yang dapat mempengaruhi angkatan perang, maka tetap harus diutamakan prinsip-prinsip yang telah diakui, yakni prinsip mengenai kepentingan militer dengan hukum kemanusiaan).

Dengan melihat sebagian aturan-aturan dalam *Lieber Code* dan *St. Petersburg Declaration* diatas, maka dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut menjadi faktor penting dalam memahami perkembangan hukum Den Haaq.³⁷

Pada Konferensi 1907 terdiri dari beberapa konvensi yang penting salah satunya Konvensi Den Haaq ke- IV (1907) mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, terutama lampirannya yang berjudul "*Regulations respecting the laws and customs of war on land*" atau yang biasa disebut *Hague Regulations* (Peraturan-peraturan Den Haaq).³⁸

³⁷ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 59.

³⁸ *Ibid*, hlm 62.

Dalam memahami peraturan Den Haaq, terlebih dahulu harus diketahui adanya dua peraturan dasar (*basic rules*) yang melandasinya yaitu³⁹ :

1. *In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*

Terjemahannya :

Di setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih cara berperang adalah tidak tak terbatas

2. *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*

Terjemahannya :

Dilarang menggunakan senjata, proyektil dan material yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.

Peraturan dasar yang paling utama dalam menggunakan sarana atau alat untuk melakukan peperangan (*means of warfare*) dalam suatu sengketa bersenjata ialah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana atau alat berperang.⁴⁰ Prinsip ini juga tercantum dalam ketentuan Pasal 22 *Hague Regulations* yang menyatakan bahwa : ”hak *belligerentsi* (tentara) untuk menggunakan sarana dalam menghancurkan musuh adalah tidak tak terbatas (*is not unlimited*)”.

Sebagai contoh penggunaan prinsip ini tampak pada konvensi yang dihasilkan dalam Konferensi Perdamaian yang ke-II, Pasal 1 Konvensi VIII (*Convention relative to the laying of automatic submarine contact mines*) yang melarang penggunaan ranjau dan torpedo, dengan pengecualian yang cukup ketat sebagai berikut :

³⁹*Ibid*, hlm 62.

⁴⁰*Ibid*, hlm 62.

1. *To lay unanchored automatic contact mines, except when they are so constructed as to become harmless one hour at most after the person who laid them ceases to control them;*
2. *To lay unanchored automatic contact mines which do not become harmless as soon as they have broken loose from their moorings;*
3. *To use torpedoes which do not become harmless when they have missed their mark*

Melihat rumusan pasal di atas, jelaslah bahwa pihak yang bersengketa tidak dapat sebebaskan-bebasnya menggunakan senjata atau dalam hal pasal ini ranjau, kecuali dengan dibatasi syarat-syarat tertentu. Contoh pasal di atas mencerminkan bahwa penggunaan senjata oleh para pihak yang bersengketa adalah tidak tak terbatas (sangat terbatas).

Pengaturan mengenai larangan penggunaan senjata tertentu telah diatur dalam beberapa konvensi internasional. Pada dasarnya perang itu disesuaikan dengan serangkaian peraturan sebagai suatu sistem hukum tertentu, atau perang dapat dilakukan karena adanya alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Suatu aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional di mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata.⁴¹

Pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Hal ini disebabkan karena disatu pihak Hukum Humaniter Internasional menyerahkan persoalan penuntutan terhadap

⁴¹ May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 78.

kejahatan ini pada hukum nasional suatu Negara, sementara itu dipihak lain penuntutan terhadap pelanggarannya sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah Negara itu sendiri.⁴²

Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan keprimanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu serta untuk membatasi kawasan dimana konflik bersenjata di izinkan. Naluri berperang ini kemudian membawa kesadaran bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang-orang mengadakan pembatasan-pembatasan menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.

Sampai saat ini selain *Lieber Code* dan *St.Petersburg Declaration* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan maupun pelarangan penggunaan peralatan atau alat perang tertentu dalam suatu konflik, antara lain :

1. Protokol Tambahan I/1977 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa

Protokol Tambahan I dibentuk disebabkan metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang. Protokol I menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak tak terbatas dan juga dilarang untuk menggunakan senjata atau

⁴² Lachs, Manfred, *Responsibility For The Development of Humanitarian Law*, and Cristopher Swinarski, *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

proyektil serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.⁴³

Pada bagian III bab I Protokol Tambahan I/1977 ini mengatur tentang metode dan alat-alat berperang mulai dari pasal 35 sampai dengan pasal 42. Beberapa pasal yang berhubungan dengan larangan penggunaan senjata antara lain ada pada pasal 35. Pasal 35 menyebutkan bahwa “disetiap konflik bersenjata, hak dari para pihak untuk memilih metode dan alat berperang adalah tidak terbatas”, “dilarang menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu”, dan “dilarang menggunakan metode yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan pada lingkungan”.⁴⁴

Pasal 36 mengatur tentang senjata baru yang dijelaskan sebagai berikut “dalam mengembangkan, mendapatkan atau mengadopsi senjata baru atau metode berperang yang baru, para pihak berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaannya tidak dilarang oleh protokol ini atau oleh peraturan hukum internasional lainnya yang berlaku bagi para pihak”.⁴⁵ Kemudian pada pasal 37 mengatur tentang metode berperang berkhianat, pasal ini dijelaskan bahwa “dilarang membunuh, melukai atau menangkap musuh dengan tujuan untuk berkhianat”, contoh dari tindakan khianat antara lain: berpura-pura ingin bernegosiasi untuk berdamai atau menyerah, berpura-pura tidak mampu karena luka ataupun sakit, berpura-pura sebagai penduduk sipil atau non-kombatan, dan

⁴³ Arlina Permanasari dkk, *op.cit*, hlm 129.

⁴⁴ Protokol Tambahan I/1977, Pasal 35.

⁴⁵ Protokol Tambahan I/1977, Pasal 36.

berpura-pura dilindungi oleh status dari tanda, emblem atau seragam PBB atau netral atau dari Negara lain yang tidak ikut serta dalam konflik.”⁴⁶

2. Konvensi Den Haag II 1907 – Konvensi IV Hukum Kebiasaan Perang

Darat

Konvensi Den Haag II merupakan konvensi Perdamaian ke II sebagai kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I Tahun 1899 di Den Haag. Mengenai alat-alat dalam berperang di atur dalam Bagian II Konvensi IV tentang Permusuhan dalam Bab I Alat-alat untuk melukai musuh, pengepungan, dan pemboman. Pasal-pasal yang mengatur tentang pelarangan penggunaan senjata tertentu antara lain pasal 22 yang menyatakan hak negara yang berperang untuk memakai cara untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas.⁴⁷

Disamping prinsip penggunaan senjata yang sifatnya terbatas seperti yang tercantum dalam pasal 22, dalam pasal 23 terdapat aturan-aturan tentang alat berperang lainnya yang dilarang, misalnya larangan penggunaan racun dan senjata beracun (23a), larangan penggunaan senjata, projektil, atau material yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu (23e).⁴⁸

Sebagaimana tentang alat berperang, konvensi IV dari konvensi Den Haag ini juga mengatur tentang metode berperang. Metode berperang diatur dalam beberapa ketentuan, sebagai contoh ketentuan pasal 23(b) melarang untuk membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat, pasal 23(c) melarang untuk membunuh atau melukai musuh yang sudah menyerah.⁴⁹

⁴⁶ Protokol Tambahan I/1977, Pasal 37.

⁴⁷ Konvensi Den Haag IV, Pasal 22.

⁴⁸ Arlina Permanasari dkk, *op.cit*, hlm 64.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 66.

3. Non-Proliferation Treaty 1970

Senjata nuklir adalah sebuah senjata peledak yang energinya dihasilkan dari peleburan atau pembelahan dari atom yang menghasilkan tidak hanya panas dan energi yang sangat luar biasa tapi juga radiasi yang sangat kuat dan berkepanjangan.⁵⁰ Radiasi yang dihasilkan dari ledakan nuklir akan merusak kesehatan, pertanian, sumber daya alam, dan juga demografi wilayah yang luas.

Salah satu contoh penggunaan senjata nuklir yang paling terkenal adalah ledakan nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada jaman Perang Dunia II. Angkatan Udara Amerika menjatuhkan bomb atom berbasis uranium di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, menghancurkan 4 mil persegi dari Hiroshima (sekitar 6,4 kilometer persegi) dan menyebabkan lebih dari 80.000 kematian, 3 hari kemudian Angkatan Udara Amerika menjatuhkan bomb atom plutonium di Nagasaki, menghancurkan satu setengah mil persegi dari Nagasaki (sekitar 2,4 kilometer persegi) dan menyebabkan lebih dari 40.000 kematian.⁵¹

Dari contoh penggunaan senjata nuklir di atas tidak sesuai dengan beberapa prinsip dasar dari Hukum Humaniter Internasional. Prinsip Pembedaan melarang penggunaan senjata yang efeknya tidak bisa membedakan target antara angkatan militer dan penduduk sipil. Prinsip Proporsional melarang penggunaan senjata yang berpotensi menyebabkan efek sampingan terhadap penduduk sipil

⁵⁰ Charles J. Moxley Jr, John Burroughs, Jonathan Granoff "Nuclear Weapons and Compliance with International Humanitarian Law and The Nuclear Non-Proliferation Treaty" dalam: Fordham Int'l L. J., 34, hlm 603.

⁵¹ Jill M. Sheldon "Nuclear Weapons and The Law of War : Does Customary International Law Prohibit The Use of Nuclear Weapons In All Circumstances?" dalam: Fordham Int'l L.J., 20, hlm 187.

yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang di dapat dari sebuah serangan. Prinsip ini mengharuskan Negara yang menggunakan senjata dapat mengontrol efek dari senjata.⁵²

Setelah Perang Dunia II, organisasi-organisasi internasional mulai berusaha untuk mengontrol penggunaan nuklir. Usaha pertama yang dilakukan untuk membatasi senjata nuklir mencakup rencana untuk peraturan energi nuklir dan senjata nuklir. Selanjutnya, masyarakat internasional telah memutuskan beberapa perjanjian tentang senjata nuklir. Salah satunya adalah *The Baruch Plan* (1946). Bernard Baruch, wakil dari Amerika Serikat mengusulkan untuk menempatkan sumber daya atom dibawah wewenang badan atom internasional. Tapi rencana ini gagal karena tidak ditemukannya kata sepakat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.⁵³

Dengan tidak adanya satupun perjanjian yang jelas melarang penggunaan senjata nuklir, beberapa perjanjian membatasi kepemilikan senjata nuklir. Salah satu perjanjian yang membahas tentang kepemilikan senjata nuklir adalah *The Nuclear Non-Proliferation Treaty*. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian meyakini bahwa penyebaran senjata nuklir akan semakin memperbesar bahaya dari perang nuklir.⁵⁴ Untuk menangani masalah tersebut para pihak setuju untuk melarang secara langsung maupun tidak langsung pemindahan senjata nuklir bagi

⁵² Charles J. Moxley Jr dkk, *op.cit*, hlm 613.

⁵³ Jill M. Sheldon, *op.cit*, hlm 228-229.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 234.

yang memiliki, dan melarang penerimaan dan pembuatan senjata nuklir bagi yang tidak memiliki senjata nuklir sebelumnya.⁵⁵

Pada pasal 3 perjanjian ini menetapkan usaha pengamanan dengan cara pemeriksaan dan pengamatan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dengan maksud untuk memastikan bahwa material nuklir yang terkait dengan senjata nuklir digunakan untuk tujuan damai.⁵⁶

4. Konvensi 1972 Larangan dan Pemusnahan Senjata Biologis

Konvensi ini bernama lengkap *The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction* (Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Bakteri (Biologis) dan Senjata Racun dan Pemusnahannya).⁵⁷

Senjata Biologis, atau bisa disebut “Senjata Kuman” diartikan sebagai penggunaan organisme hidup, hewan atau tumbuhan, yang efeknya bergantung pada kemampuan mereka untuk berkembang biak di tubuh orang, hewan atau tumbuhan yang diserang.⁵⁸

Tidak seperti senjata nuklir, yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di target areanya, senjata biologis tidak menghancurkan infrastruktur. Akan tetapi, efek dari Senjata Biologis kepada manusia bisa lebih luas dan kejam seperti efek

⁵⁵ *Ibid*, hlm 234.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 235.

⁵⁷ Mohd Akram, *International Humanitarian Law Hague and Geneva Conventions on War Crimes, War Victims and Prisoners of War*, International Law Book Services, Selangor, 2005, hlm

⁵⁸ Kristen Paris “The Expansion of The Biological Weapons Convention: The History And Problems of a Verification Regime” dalam: *Hous. J. Int’l L.*, 24, hlm 513-514.

dari bom nuklir.⁵⁹Beberapa virus, seperti virus Marburg (MARV) dapat membunuh seseorang hanya dengan menghirup tiga partikel virus setelah beberapa hari.⁶⁰Keuntungan dari penggunaan senjata biologis ini adalah kemampuan mematakannya yang luar biasa. Sebuah studi dari *Office of Technology Assessment (OTA)* memperkirakan hanya dengan melepaskan 100 kilogram bakteri anthrax di area ketinggian di Washington dapat menyebabkan 130.000 sampai dengan 3 juta kematian.⁶¹

Penggunaan senjata biologis, awalnya dilarang dalam Protokol Jenewa 1925 tentang *Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Larangan penggunaan senjata kimia dan biologis). Teks dari Protokol Jenewa ini menyatakan setiap anggota perjanjian ini setuju untuk melarang penggunaan metode bakteriologis dalam perang dan menyatakan bahwa senjata seperti itu dikutuk oleh masyarakat yang beradap.⁶²

Pada tahun 1972 dibuatlah perjanjian *Biological Weapons and Toxin Weapon Convention* (BWTC). Konvensi ini mengatur produksi, pengembangan dan penyimpanan senjata biologis,tetapi tidak secara spesifik mengatur penggunaan senjata ini, akan tetapi secara tidak langsung dengan menyetujui untuk tidak memproduksi atau memiliki senjata biologis akan membuat Negara-

⁵⁹*Ibid*, hlm 514.

⁶⁰*Ibid*, hlm 514.

⁶¹*Ibid*, hlm 515.

⁶²*Ibid*, hlm 516.

negara tidak dapat menggunakan senjata biologis ini.⁶³ Kewajiban pokok dari setiap pihak pada perjanjian ini ada pada Pasal I BWTC yang menyatakan dalam keadaan apapun untuk tidak mengembangkan, memproduksi/membuat, menyimpan atau setidaknya memperoleh⁶⁴ :

- Mikroba atau bentuk biologis lainnya, atau racun darimanapun asal atau cara pembuatannya, tipe dan jumlah yang bukan untuk penangkal, mengobati atau tujuan damai.
- Senjata, perlengkapan atau cara untuk menggunakan bentuk biologis tersebut dalam konflik bersenjata.

Pada Pasal II Konvensi ini mengatur tentang pemusnahannya. Pasal II menyebutkan “Setiap pihak peserta konvensi ini menyanggupi untuk memusnahkan, atau mengalihkan untuk tujuan damai semua bentuk biologis atau racun yang disebutkan dalam pasal I secepat mungkin tapi tidak lebih dari sembilan bulan setelah konvensi ini berlaku”.⁶⁵ Semua larangan ini berdasarkan pada prinsip fundamental hukum yang mengatur konflik bersenjata, yaitu, bahwa hak para pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan metode berperang tidak tak terbatas.⁶⁶

5. Konvensi 1980 – Konvensi Senjata Konvensional Tertentu

Pada tahun 1979-1980 Majelis Umum PBB mengadakan beberapa konferensi tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional

⁶³ Scott Keefer “International Control of Biological Weapons” dalam: ILSA J. Int’l & Comp. L., 6, hlm 123.

⁶⁴ Mohd Akram, *op.cit*, hlm 42.

⁶⁵ BWTC 1972, Art.II.

⁶⁶ Mohd Akram, *op.cit*, hlm 41.

tertentu, dan pada konferensi yang terakhir tanggal 15 September 1980 – 10 Oktober 1980 terbentuklah draft/konsep dari Konvensi Senjata Konvensional dan 3 Protokol gabungan pada konvensi tersebut.⁶⁷

Nama lengkap dari konvensi tersebut adalah *Convention On Prohibitions Or Restrictions On The Use Of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed To Be Excessively Injurious Or To Have Indiscriminate Effects* (Konvensi Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Dapat Menyebabkan Luka Berlebihan atau Berefek Tidak Pandang Bulu) atau biasa dikenal dengan istilah CCW. CCW ini berdasarkan prinsip hukum internasional yang mana bahwa hak setiap pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan sarana berperang adalah tidak tak terbatas, dan pada prinsip yang melarang penggunaan senjata, proyektil dan material yang dapat menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.⁶⁸

Tujuan utama dari Konvensi dan Protokolnya ini adalah untuk melindungi penduduk sipil dari efek penggunaan senjata dan untuk melindungi kombatan dari penderitaan yang berlebihan agar dapat tercapainya tujuan militer yang sah.⁶⁹

Pada awalnya, Konvensi ini dan tiga protokol originalnya hanya berlaku pada sengketa bersenjata internasional, dengan beberapa kali amandemen konvensi dan protokol ini juga berlaku konflik non-internasional.⁷⁰ Protokol ini juga di maksudkan agar menjadi instrumen yang dinamis, para pihak bisa

⁶⁷ Howard S. Levie “Prohibitions and Restriction on the Use of Conventional Weapons” dalam *St.John’s L. Rev*, 68, hlm 648.

⁶⁸ David Kaye, Steven A. Solomon “The Second Review Conference Of The 1980 Convention On Certain Conventional Weapons” dalam: *Am. J. Int’l L.*, 96, hlm 923.

⁶⁹ Mohd Akram, *op.cit*, hlm 53.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 53.

mengusulkan adopsi protokol-protokol baru. Sebagai contoh, pada tahun 1995 ada penambahan protokol baru (protokol IV) tentang senjata laser yang dapat membutakan, dan pada tahun 2001 para pihak memutuskan untuk membentuk sebuah group ahli untuk membahas masalah sisa-sisa bahan peledak saat perang yang menghasilkan protokol baru (protokol V) tentang Sisa-sisa bahan peledak.⁷¹

Berikut adalah Protokol-protokol pada konvensi ini :

1. Protocol I: Non Detectable Fragments (Pecahan Yang Tidak Terdeteksi).

Protokol I tahun 1980 tentang pecahan/serpihan yang tidak dapat terdeteksi ini adalah kalimat tunggal yang mengatakan "*it is prohibited to use any weapon the primary effect of which is to injure by fragments which in the human body escape detection by X-rays.*"⁷²(terjemahan : dilarang menggunakan segala jenis senjata yang efek utamanya untuk melukai dengan serpihan/pecahan yang tidak bisa terdeteksi X-ray didalam tubuh manusia).

2. Protocol II: Mines, Booby-Traps and Other Devices (Ranjau, Perangkap Tersembunyi dan Alat-alat Lainnya)

Protokol II tahun 1980 yang kemudian di amandemen tahun 1996 ini memuat 14 pasal. Pada umumnya protokol II ini membahas tentang senjata yang ada "jeda waktu" nya, senjata-senjata tersebut termasuk : 1) ranjau anti-kendaraan dan anti-personil, 2) perangkap

⁷¹*Ibid*, hlm 53-54.

⁷² CCW 1980, Protokol I.

tersembunyi dan 3) alat-alat lainnya.⁷³ Pasal 1 dari protokol II ini membahas tentang ruang lingkup penggunaan senjata yang disebutkan dengan menyebutkan hanya penggunaannya di darat saja (termasuk pantai, penyebrangan air ataupun sungai) dan tidak berlaku pada ranjau anti-kapal di laut.⁷⁴

Pasal 2 protokol ini membahas tentang definisi : 1) Ranjau berarti munisi yang diletakkan dibawah, atau di dekat permukaan tanah dan dirancang untuk meledak apabila ada kehadiran, dekat, atau bersentuhan dengan orang atau kendaraan; 2) Perangkat tersembunyi maksudnya adalah segala alat atau material yang dirancang, dibangun atau disesuaikan untuk membunuh atau melukai, yang fungsinya dengan tidak terduga apabila seseorang menyentuh atau melakukan sesuatu yang terlihat tidak berbahaya; 3) Alat lainnya berarti munisi yang secara manual diletakkan dan alat-alat yang termasuk alat peledak improvisasi yang di rancang untuk membunuh, menciderai atau melukai yang digerakkan secara manual, oleh remote kontrol atau secara otomatis.⁷⁵

Pada pasal 10 protokol II ini mengatur tentang pembersihan daerah ranjau, perangkat dan alat lainnya. Pasal 10 menyebutkan “secepatnya setelah selesai konflik, semua ladang-ranjau, ranjau, perangkat dan alat lainnya harus dibersihkan atau dihancurkan”.⁷⁶

⁷³ Howard S. Levie, *op.cit*, hlm 655.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 655.

⁷⁵ CCW 1980, Protokol II, Art. 2.

⁷⁶ CCW 1980, Protokol II, Art. 10.

3. Protokol III: Incendiary Weapons (Senjata Bakar)

Protokol III dari Konvensi 1980 ini bernama lengkap *Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons* yang berarti Protokol tentang Larangan atau Batasan Penggunaan Senjata Bakar. Protokol III ini memuat 2 Pasal, Pasal 1 berisi tentang definisi. Dalam pasal 1 dijelaskan yang dimaksud dengan senjata bakar adalah senjata atau munisi yang dirancang yang kegunaannya utamanya untuk membakar objek atau menyebabkan luka bakar kepada orang dengan menggunakan api, panas, atau kombinasi dari keduanya.⁷⁷

Pasal 2 Protokol III ini berisi tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Dalam Pasal ini disebutkan dilarang dalam segala keadaan untuk menggunakan senjata bakar kepada penduduk sipil ataupun objek sipil, dilarang menyerang objek militer yang berada dekat dengan pusat penduduk sipil dengan menggunakan senjata bakar melalui udara kecuali objek militer tersebut jelas terpisah dari penduduk sipil, dan yang terakhir dilarang menyerang hutan dengan senjata bakar kecuali hutan tersebut dijadikan tempat bersembunyi kombatan ataupun objek militer.⁷⁸

4. Protocol IV: Blinding Laser Weapons (Senjata Laser yang menyebabkan Buta)

Protokol IV ini membahas tentang larangan penggunaan senjata laser yang menyebabkan kebutaan. Pada pasal 1 Protokol IV

⁷⁷ CCW 1980, Protokol III, Art. 1.

⁷⁸ Mohd Akram, *op.cit*, hlm 57.

disebutkan “Dilarang menggunakan senjata laser yang secara khusus dirancang dapat menyebabkan kebutaan permanen sampai pengurangan penglihatan, baik digunakan ke mata telanjang maupun ke mata yang menggunakan alat pembantu penglihatan. Para pihak yang mengadakan perjanjian juga dilarang mengirim/mentransfer senjata seperti yang disebutkan ke negara lain atau pihak non-negara”.⁷⁹ Pada pasal 2 menyebutkan ketika menggunakan segala jenis sistem laser, para pihak yang mengadakan perjanjian harus mengambil langkah pencegahan yang layak untuk menghindari pengaruh kebutaan, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain seperti latihan kepada tentara dan langkah-langkah praktis lainnya.⁸⁰

5. Protocol V: Explosive Remnants of War (Sisa-sisa Alat Peledak)

Pada Desember 2001, review kedua dari peserta CCW membentuk sebuah grup ahli untuk membahas tentang masalah ERW (sisa-sisa alat peledak) yang kemudian pada desember 2002 para pihak peserta CCW meminta grup tersebut untuk membuat sebuah instrumen tentang langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi resiko dari sisa-sisa alat peledak, dan untuk tindakan pencegahan untuk meningkatkan dan meminimalisir resiko kemanusiaan dari sisa-sisa alat peledak.⁸¹

Barulah pada 28 November 2003 ke-92 peserta CCW mengadopsi instrumen tersebut menjadi protokol yang mengikat secara

⁷⁹ CCW 1980, Protokol IV, Art. 1.

⁸⁰ James M. Strong “Blinding Laser Weapon and Protocol IV: Obscuring The Humanitarian Vision” dalam: Dick. J. Int'l L., 15, hlm 259.

⁸¹ Sean D. Murphy “Adoption of Fifth CCW Protocol on Explosive Remnants of War”, dalam: Am. J. Int'l L., 98, hlm 358-359.

hukum, yaitu protokol ke-5 dari CCW.⁸² Pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Para pihak yang mengadakan perjanjian setuju untuk memenuhi kewajiban baik secara individual maupun dengan bekerja sama dengan pihak yang lain, untuk meminimalisir resiko dari sisa-sisa bahan peledak pasca-konflik”.⁸³ Pada pasal ke 3 protokol ini juga di atur tentang pembersihan sisa-sisa bahan peledak dari perang.

6. Konvensi 1993 – Konvensi Senjata Kimia

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun dari senyawa kimia untuk membunuh ataupun melumpuhkan musuh. Senjata kimia dilarang penggunaannya di dalam perang oleh karena dampak yang dapat ditimbulkan karena dirasa tidak manusiawi, seorang yang tidak terkena secara langsung pun dapat menjadi korban bahkan menyebabkan kematian.

Secara khusus pengaturan senjata kimia terdapat dalam *Chemical Weapons Convention* (CWC). Konvensi ini tidak hanya melarang penggunaan senjata kimia di dalam perang, tapi juga melarang produksi, pengembangan, dan penyimpanan senjata kimia.⁸⁴ Konvensi ini juga mendirikan sebuah badan independen internasional yang dikenal dengan nama *Organization for the Prohibition of Chemical Weapon* (OPWC), dengan misi untuk mengimplementasikan, mengawasi konvensi tersebut⁸⁵.

⁸²*Ibid*, hlm 360.

⁸³ CCW, Protocol V, Art.1.

⁸⁴ Kevin J. Fitzgerald “The Chemical Weapons Convention: Inadequate Protection From Chemical Warfare” dalam: *Suffolk Transnat’l L. Rev.*, 20, hlm 436.

⁸⁵*Ibid*, hlm 437.

Saat Konvensi Senjata Kimia ini efektif, setiap negara pihak perjanjian harus melaporkan kepada OPCW semua senjata kimia, fasilitas produksi, dan semua fasilitas mereka yang mampu memproduksi senjata kimia, kemudian, para pihak peserta perjanjian harus memusnahkan semua benda-benda tersebut tanpa terkecuali.⁸⁶

Pada pasal 1 angka 1 konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara peserta perjanjian tidak boleh dalam situasi seperti apapun untuk⁸⁷ :

- a) Mengembangkan, membuat, atau memperoleh, menyimpan, atau mentransfer senjata kimia;
- b) Menggunakan senjata kimia;
- c) Mengikut sertakan senjata kimia dalam persiapan militer;
- d) Membantu, mendorong, atau membujuk orang lain dengan segala cara untuk melakukan aktifitas yang dilarang oleh konvensi ini.

Selanjutnya, dalam konvensi ini juga di atur agar para pihak memusnahkan

:

- a) Senjata kimia atau segala fasilitas produksi senjata kimia yang dimiliki atau dikuasai , atau yang bertempat di dalam yurisdiksi para peserta perjanjian.⁸⁸
- b) Semua senjata kimia yang dibuang atau ditinggalkan di dalam wilayah negara peserta yang lain.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid*, hlm 437-438.

⁸⁷ Mohd Akram, *op.cit*, hlm 60.

⁸⁸ Chemical Weapons Convention 1993, Art. 1.2 dan 1.4.

Sedangkan pengertian dari senjata kimia itu sendiri dalam konvensi ini di jelaskan dalam pasal ke II, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Senjata Kimia secara keseluruhan ataupun terpisah berarti :⁹⁰

- (a) Bahan kimia beracun, termasuk senyawa kimia awal, kecuali yang dimaksudkan untuk tujuan yang tidak dilarang oleh konvensi ini, selama jenis dan jumlahnya sesuai dengan tujuannya;
- (b) Amunisi dan alat alat, yang secara khusus dirancang untuk membunuh atau membahayakan melalui bahan kimia beracun seperti yang disebutkan dalam sub-paragraf (a), yang dihasilkan dari penggunaan amunisi dan alat-alat tersebut;
- (c) Seagala jenis perlengkapan yang secara spesifik dirancang untuk digunakan secara langsung dengan penggunaan amunisi dan alat-alat yang dijelaskan dalam sub-paragraf (b).

Fasilitas produksi senjata kimia, seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 angka 8 berarti semua perlengkapan yang di rancang untuk membuat atau berisi senjata kimia, dan semua bangunan yang digunakan untuk memproduksi perlengkapan tersebut.⁹¹

7. Konvensi 1997 – Larangan Penggunaan Ranjau Anti-Personil dan Pemusnahannya

Konvensi tentang larangan penggunaan, penyimpanan, produksi dan pengiriman ranjau anti-personil dan pemusnahannya atau yang biasa di sebut dengan “Perjanjian Ottawa” adalah bagian dari respon internasional terhadap penderitaan yang meluas yang disebabkan oleh ranjau anti-personil.⁹² Konvensi ini sendiri berdasarkan pada hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada

⁸⁹*Ibid*, Art. 1.3.

⁹⁰*Ibid*, Art. 2.1.

⁹¹ Mohd Akram, *op.cit*, hlm 61.

⁹²*Ibid*, hlm 65.

setiap negara, yaitu aturan yang melarang penggunaan senjata yang sifatnya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan atau yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau luka berlebihan.⁹³

Dalam pasal 2 angka 1 konvensi ini dijelaskan bahwa “ranjau anti-personil adalah ranjau yang dirancang agar meledak dengan adanya kehadiran, kedekatan, atau kontak atau bersentuhan dengan orang dan akan membuat satu atau lebih orang tidak mampu, cedera atau terbunuh. Ranjau yang di rancang agar meledak dengan adanya kehadiran, kedekatan, atau sentuhan dengan kendaraan sebagai pengganti orang, yang di lengkapi dengan alat anti-penanganan, tidak termasuk dalam ranjau anti-personil”.

Konvensi ini melarang Negara yang terikat dalam perjanjian ini dalam segala situasi⁹⁴ :

- a) Untuk menggunakan ranjau anti-personil;
- b) Untuk mengembangkan, atau setidaknya memperoleh, menyimpan, menerima atau mengirim ke orang lain, secara langsung ataupun tidak langsung, ranjau anti-personil;
- c) Untuk membantu, mendorong, atau membujuk, dengan cara apapun, orang lain melakukan tindakan yang dilarang oleh konvensi ini.

Konvensi ini juga mewajibkan para pihak peserta untuk memusnahkan atau memastikan pemusnahan semua ranjau anti-personil yang sesuai dengan ketentuan dalam konvensi ini.⁹⁵

⁹³ *Ibid*, hlm 65.

⁹⁴ Ottawa Treaty 1997, Art. 1.1.

⁹⁵ *Ibid*, Art. 1.2.

8. Konvensi 2008 – Larangan Penggunaan Munisi Tandan (Cluster Munitions)

Munisi tandan didefinisikan sebagai sistem senjata yang menyebarkan sejumlah besar bom-bom kecil di area yang luas, berbeda dengan bom berhulu ledak tunggal yang hanya berada di satu wilayah, bom tandan atau bom klaster menyebarkan ratusan bom kecil yang meledak ke arah target dengan radius tiap bom kecil mencapai 150 meter dengan pecahan baja.⁹⁶ Karakteristik dari bom klaster ini tidak sejalan dengan prinsip fundamental dari Hukum Humaniter Internasional prinsip pembedaan, yang mengharuskan perang hanya boleh di arahkan kepada kombatan.⁹⁷

Convention On Cluster Munitions (Konvensi Bom Klaster) tahun 2008 melarang setiap pihak dalam perjanjian dalam segala situasi untuk tidak⁹⁸ :

- (a) Menggunakan bom klaster;
- (b) Mengembangkan, membuat, memperoleh, menimbun, menerima atau mengirim kepada siapapun, secara langsung maupun tidak langsung, bom klaster;
- (c) Membantu, mendorong atau membujuk siapapun untuk melakukan tindakan yang terlarang bagi pihak peserta perjanjian konvensi ini.

Selain larangan yang tertera pada pasal 1 konvensi tersebut, konvensi ini juga mengatur tentang pemusnahan penyimpanan bom klaster. Pada pasal 3 setiap negara pihak perjanjian untuk memusnahkan semua bom klaster secepat mungkin

⁹⁶ Virgil Wiebe “Footprints Of Death: Cluster Bombs As Indiscriminate Weapons Under International Humanitarian Law” dalam: Mich. J. Int’l L., 22, hlm 89.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 96.

⁹⁸ Convention On Cluster Munitions 2008, Art 1.1

dan tidak lebih dari 8 tahun setelah konvensi ini berlaku.⁹⁹ Dan pada pasal 4 juga mengatur tentang pembersihan sisa-sisa bom klaster.¹⁰⁰

C. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional

Dibanding dengan prinsip hukum umum lainnya, hal yang lebih penting bagi hukum humaniter internasional adalah prinsip-prinsip hukum humaniter internasional atau yang dianggap sebagai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang fundamental. Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional ini tidak hanya berdasarkan pada satu macam sumber saja, melainkan dari bermacam sumber. Prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian dari suatu sistem hukum humaniter internasional, bersifat saling melengkapi satu sama lainnya.¹⁰¹

Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata.¹⁰² Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dalam konflik diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.¹⁰³

⁹⁹ Convention On Cluster Munitions 2008, Art 3.

¹⁰⁰ Convention On Cluster Munitions 2008, Art 4.

¹⁰¹ Rina Rusman dalam: Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 40.

¹⁰² *Ibid*, hlm 41.

¹⁰³ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 11.

Dalam bukunya Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut¹⁰⁴ :

“....penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari area pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringannya menimbulkan rasa sakit.”

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya.¹⁰⁵

Pasal 22 dari Konvensi IV Den Haag mencerminkan tujuan dari prinsip kemanusiaan, menegaskan bahwa “hak dari para pihak yang berperang untuk menggunakan cara berperang adalah tidak tak terbatas”, begitu juga pasal 23 melarang para pihak untuk “menggunakan senjata, proyektil, atau alat-alat yang diperkirakan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu”. Ketentuan-ketentuan seperti ini terus menerus diulangi antara lain dalam pasal 35 dari Protokol Tambahan I dan bagian pembukaan dari Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW).¹⁰⁶ Prinsip Kemanusiaan ini juga dapat dipahami sebagai batu awal dari prinsip-prinsip lainnya,

¹⁰⁴ Rina Rusman dalam: Ambarwati dkk, *op.cit.*, hlm 41-42.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 42.

¹⁰⁶ Ryan J. Vogel “Drone Warfare and The Law of Armed Conflict” dalam: *Denv. J. Int’l L. & Pol’y*, 39, hlm 127.

mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk membatasi tindakan yang dapat menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, walaupun memenuhi persyaratan dari prinsip kepentingan, pembedan, dan proporsionalitas.¹⁰⁷

2. **Kepentingan Militer (*Military Necessity*)**

Asas ini membenarkan pihak yang bersengketa untuk menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.¹⁰⁸ Pasal 52 dari Protokol Tambahan I mengharuskan serangan militer saat perang “dibatasi hanya pada objek militer” dan memberikan “keuntungan militer yang pasti”.¹⁰⁹ Pasal 23 dari Konvensi Den Haag IV melarang “menghancurkan atau merebut properti musuh, kecuali penghancuran dan perampasan tersebut sangat penting untuk kepentingan perang”.¹¹⁰

Walaupun HHI telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah objek militer, adapula ketentuan HHI yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut:¹¹¹

- a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh;

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 127-128.

¹⁰⁸ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 11.

¹⁰⁹ Ryan J. Vogel, *op.cit*, hlm 115.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 115.

¹¹¹ Rina Rusman dalam: Ambar wati dkk, *op.cit*, hlm 43.

- b. Tindakan penghancuran, atau penangkapan atau pelucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer bagi pihak yang melakukan tindakan.

Selanjutnya, tindakan yang disebut diatas hanya boleh dilaksanakan terhadap objek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:¹¹²

- a. Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.
- b. Dua kriteria diatas mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

Pada pasal 57 angka 3 terdapat ketentuan sebagai berikut: “ketika ada pilihan yang memungkinkan antara beberapa sasaran militer untuk mendapatkan keuntungan militer yang sama, sasaran yang dipilih haruslah sasaran yang diperkirakan mengakibatkan bahaya yang lebih kecil bagi nyawa dan objek penduduk sipil”.¹¹³

3. Proporsional (*Proportionality*)

Prinsip proporsional mempertimbangkan efek dari sebuah serangan pada objek sipil dan penduduk sipil berhubungan dengan tujuan militer yang dicapai. Menggambarkan prinsip ini, Pasal 51

¹¹²*Ibid*, hlm 43.

¹¹³ Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57.3.

angka 5 (b) dari Protokol Tambahan I melarang “serangan yang secara kebetulan dapat menyebabkan matinya penduduk sipil, luka-luka, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari semuanya, yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat”.¹¹⁴ Begitu juga dengan pasal 57 angka 2 (a).iii mengharuskan orang yang memutuskan atau merencanakan serangan untuk “menahan untuk melancarkan serangan yang dapat menyebabkan kematian penduduk sipil, luka-luka, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari semuanya, yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang didapat”.¹¹⁵

4. Pembedaan (*Distinction*)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.¹¹⁶

Pasal 48 dari Protokol Tambahan I mengharuskan para pihak konflik “setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan peserta tempur (kombatan), dan antara objek sipil dan objek militer”.¹¹⁷ Selanjutnya pasal 52 angka 2 mendefinisikan objek militer sebagai “objek yang sifatnya, lokasinya, tujuannya atau kegunaannya

¹¹⁴ Ryan J. Vogel, *op.cit* , hlm 124.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 124.

¹¹⁶ Rina Rusman dalam: Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 45.

¹¹⁷ Protokol Tambahan I/1977, Pasal 48.

memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer dan apabila dihancurkan dan dilucuti atau dinetralisasi, pada saat itu, memberikan keuntungan militer yang jelas”.¹¹⁸

Selanjutnya pasal 51 dari Protokol Tambahan I yang lebih berfokus pada non-kombatan (penduduk sipil) mengharuskan para pihak untuk memastikan bahwa “penduduk sipil...mendapat perlindungan dari bahaya yang muncul dari operasi militer”, dan “tidak menjadi sasaran dari serangan” kecuali “secara langsung ikut dalam permusuhan”, dan juga pasal 51 melarang dan menjelaskan serangan yang tidak pandang bulu atau tidak membedakan.¹¹⁹ Yang dimaksud dengan serangan yang tidak pandang bulu adalah:

- (a) Yang tidak diarahkan pada sasaran militer yang spesifik;
- (b) Yang menggunakan alat atau sarana perang yang tidak bisa diarahkan pada sasaran militer yang spesifik; atau
- (c) Yang menggunakan alat atau sarana perang yang akibatnya tidak bisa dibatasi sesuai dengan protokol ini.

5. Kesatriaan (*Chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.¹²⁰ Pada Kode Lieber tahun 1863 pasal 16 disebutkan bahwa “tidak mengakui tindakan khianat”.¹²¹

¹¹⁸ Protokol Tambahan I/1977, Pasal 52.2.

¹¹⁹ Ryan J. Vogel, *op.cit*, hlm 116.

¹²⁰ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 11.

¹²¹ Lieber Code 1863.

Dalam penerapannya, Kunz mengatakan:

*“Law of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance between, on the one hand the principle of humanity and chivalry, and on the other hand, military interest”.*¹²² Terjemahan: “hukum perang, agar dapat diterima dan di aplikasikan, harus diseimbangkan antara, di satu pihak prinsip kemanusiaan dan kesatriaan, dan di pihak lainnya, prinsip kepentingan militer”.

D. Pengaturan Sarana Dan Metode Berperang Dalam Islam

Fiqih hukum dan pemikiran humaniter kontemporer menyetujui bahwa peperangan adalah fenomena yang buruk. Maka kemudian ditetapkan prinsip dasar, yaitu negara-negara yang dalam kondisi damai harus melaksanakannya dengan sebaik mungkin, sedangkan dalam kondisi peperangan harus melaksanakannya seminimal mungkin keburukan.¹²³

Al-Qur'an menetapkan prinsip umum secara khusus dalam beberapa ayatnya, antara lain:¹²⁴

Jika ada yang menyerang kalian, maka balaslah serang itu seimbang dengan serangan terhadap kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (Q.S Al-Baqarah : 194);

Dan berperanglah di jalan Allah menghadapi mereka yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Al-Baqarah :190).

¹²² Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 11.

¹²³ Ja'far `Abd Al-Salam dalam: Ameur Zemmali, *Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, Mizan, Bandung, 2012, hlm 391-392.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 392.

Maka, jika musuh berpaling dari semua belenggu moral dan perikemanusiaan, janganlah kita berpaling, jika musuh melampaui batas kehormatan, maka janganlah kita melampauinya, dan jika musuh membuat kelaparan dan membunuh para tawanan, janganlah kita melakukan hal yang serupa.¹²⁵

Rasulullah Saw. berpesan kepada pasukannya seraya bersabda, *“Pergilah kalian atas nama Allah dan demi Allah atas berkah Rasulullah, janganlah membunuh orang tua renta, anak kecil, dan wanita, serta janganlah kalian melampaui batas.”* Beliau juga berpesan kepada para prajuritnya, *“Dengannama Allah pergilah memerangi orang-orang kafir kepada Allah di jalan-Nya, dan janganlah kalian berkhianat, melampaui batas, memutilasi (mayat korbannya), dan membunuh anak-anak kecil dan para pendeta”*.¹²⁶

Dari pesan Rasulullah Saw. tersebut dapat dilihat menjelaskan tentang siapa yang boleh diserang dan siapa yang tidak diperkenankan untuk dibunuh ataupun diserang.

Mengenai senjata, pada zaman Islam terdahulu senjata yang digunakan adalah panah, pedang, perisai, dan perlengkapan tradisional yang dikenal dengan ketapel (*manjaniq*), dan juga menggunakan lubang parit, dan pengepungan, apalagi pada situasi peperangan yang panjang. Sedangkan sarana transportasi, biasanya menggunakan kuda, dan semua binatang darat, atau kapal-kapal laut.

¹²⁵*Ibid*, hlm 393.

¹²⁶*Ibid*, hlm 394.

Maka itu, kombatan pada zaman dahulu meliputi prajurit infantri, prajurit kavaleri, dan prajurit navigasi.¹²⁷

Dari itu, banyak pakar fiqh yang meneliti macam-macam senjata terbaru yang belum dikenal sebelumnya, yaitu panah beracun, ketapel, dan melempar musuh dengan api. Para fiqh Maliki yang bernama Al-Khalil membahas dalam ringkasan risalahnya yang terkenal mengenai jihad. Dalam risalahnya mengatakan, diharamkan menggunakan senjata yang dapat membahayakan kombatan secara berlebihan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Ia juga melarang penggunaan panah beracun, atau membenamkan panah ke dalam racun kemudian dilemparkan ke arah musuh setelah itu, tindakan seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang melampaui batas dalam membunuh.¹²⁸

Para pakar fiqh juga membahas masalah membakar musuh. Rasulullah Saw. dahulu akan menghukum orang yang terlalu memusuhi Islam dan membunuh orang-orang Muslim yang merdeka, sebagian meminta beliau untuk melakukan hal yang serupa yaitu membakar musuh, namun beliau melarang mereka untuk melakukan itu dan mengingatkan mereka bahwa seseorang tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah Sang Pemilik Api.¹²⁹

Mengenai ketapel, banyak pakar fiqh melarang penggunaannya apabila jika digunakan dapat menimbulkan kebakaran dan kerusakan. Tapi mereka membolehkan dalam keadaan yang mendesak untuk berperang dan ketika tak ada kekuatan untuk melawan musuh kecuali dengan menggunakannya. Dengan

¹²⁷*Ibid*, hlm 405.

¹²⁸*Ibid*, hlm 406.

¹²⁹*Ibid*, hlm 406.

analogi itu, dapat dikatakan bahwa terlarang menggunakan senjata yang menimbulkan tindakan yang berlebihan yang dilarang oleh syariat Islam.¹³⁰



¹³⁰*Ibid*, hlm 406.